

Perlakuan terhadap Narapidana Lanjut Usia dalam Lembaga Pemasyarakatan

Fadhel Riyantyo^{1*}, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; fadhel4566@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana lanjut usia, Perlakuan.	Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlakuan dan meningkatkan kondisi dan kehidupan narapidana berkebutuhan khusus di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Lapas/Rutan terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan narapidana lanjut usia, agar dapat mengikuti kegiatan dan memperoleh hak rehabilitasi yang setara dengan narapidana lainnya.

1. PENDAHULUAN

Lapas, atau Lembaga Pemasyarakatan, adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana suatu negara yang berfungsi sebagai tempat penahanan dan rehabilitasi bagi individu yang telah dihukum oleh pengadilan. Konsep pemasyarakatan pertama kali diusulkan oleh Menteri Kehakiman Bapak Sahardjo pada tahun 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa (Petrus & Panjaitan, 1995). Lembaga ini memiliki beberapa peran kunci, termasuk penahanan narapidana untuk menjalani hukuman yang telah ditentukan oleh hukum, menjaga keamanan masyarakat dengan mencegah pelarian atau aktivitas kriminal dari dalam Lapas, dan memberikan peluang bagi narapidana untuk merehabilitasi diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif (Putranta & Sylvia, 2020). Lapas seringkali memiliki berbagai tingkat keamanan, mulai dari tingkat minimum hingga maksimum, sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh narapidana. Selain itu, Lapas juga menyediakan berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, perawatan medis, dan dukungan psikososial yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman mereka (Suryandari, 2021).

Pembinaan di Lapas adalah komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang menekankan upaya untuk merehabilitasi narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali menjadi anggota produktif masyarakat. Dalam konteks ini, narapidana juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipatuhi, yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua narapidana memiliki kondisi fisik yang memungkinkan mereka untuk menjalani semua kegiatan pembinaan kemandirian dengan cara yang sama. Beberapa narapidana adalah individu yang berusia lanjut atau berkebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus dan penyesuaian dalam pembinaan mereka (Kahfi & Subroto, 2023). Narapidana lanjut usia, dengan tantangan kesehatan fisik dan mental yang lebih besar, memerlukan perawatan dan perhatian ekstra. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 4.408 narapidana dan tahanan yang berusia lanjut di seluruh wilayah Indonesia. Mereka merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena termasuk dalam kategori kelompok rentan atau mendesak.

Kondisi fisik yang sudah melemah pada narapidana atau tahanan lanjut usia menjadi semakin memprihatinkan ketika mereka mengalami kesulitan bernafas akibat kepadatan di dalam ruangan yang melebihi kapasitas. Situasi ini dapat mengakibatkan lebih banyak penurunan kondisi fisik mereka

dan dapat menyebabkan mereka mengalami masalah kesehatan, bahkan sakit. Jadi harus fokus pada perawatan kesehatan yang memadai, fasilitas yang ramah lansia, dan program rehabilitasi yang sesuai dengan usia mereka adalah hal yang sangat penting. Perlindungan dari ancaman fisik, hubungan keluarga yang terjaga, dan peluang pendidikan serta pelatihan menjadi bagian integral dalam upaya memberikan perlakuan yang adil dan kemanusiaan. Dalam menghadapi narapidana lanjut usia, Lapas harus berperan sebagai lembaga yang mendukung pemulihan dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini adalah langkah yang penting dalam menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjaga keadilan sosial dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang perlakuan narapidana lanjut usia dalam menjalani hukuman serta cara mereka beradaptasi dengan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam artikel ini, akan dibahas bagaimana narapidana yang memiliki kebutuhan khusus, seperti lanjut usia, berinteraksi dan beraktivitas di dalam fasilitas pemasyarakatan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang mereka miliki.

2. METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini melibatkan penyajian data secara deskriptif, yang berarti data disampaikan dengan cara menceritakan atau menjelaskan situasi, hubungan, kegiatan, pandangan, sikap, proses, pengaruh, kelainan, kecenderungan, dan pertentangan yang ada. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan melalui literature yang dibaca oleh penulis meliputi UU No.12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 tahun 2018 tentang Perlakuan terhadap Tahanan maupun Narapidana Lanjut Usia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) adalah serangkaian program dan kegiatan yang bertujuan untuk membantu narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi, pembelajaran, dan persiapan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan dimana program pendidikan di Lapas mencakup berbagai tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Mustofa, 2007). Narapidana diberikan kesempatan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan mereka. Lalu pelatihan keterampilan dimana para narapidana diberikan pelatihan dalam berbagai keterampilan, seperti kerajinan, pertanian, kuliner, atau teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan setelah pembebasan. Selanjutnya, dukungan psikososial dengan melakukan konseling dan dukungan psikososial tersedia untuk membantu narapidana mengatasi masalah emosional, psikologis, atau perilaku yang mungkin telah berkontribusi pada perilaku kriminal mereka. Serta pemulihan sosial untuk persiapan reintegrasi ke dalam masyarakat, ini mencakup rencana pembebasan bersyarat, pelatihan kemampuan sosial, dan dukungan dalam mencari pekerjaan dan tempat tinggal.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan di Indonesia mengatur hak-hak warga binaan Pemasyarakatan, termasuk narapidana. Berikut adalah Pasal 14 Ayat (1) yang berisi narapidana berhak a) mendapatkan perlakuan yang manusiawi; b) mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; c) mendapatkan perlakuan yang adil dan merata; d) mendapatkan fasilitas untuk menjalani ibadah agama yang dianutnya; e) mendapatkan fasilitas kesehatan; f) mendapatkan pendidikan; g) mendapatkan pekerjaan dan pelatihan; h) mendapatkan hak kunjungan; dan i) mendapatkan tindakan pemasyarakatan.

Pasal ini menjelaskan berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana di dalam sistem pemasyarakatan, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, hak pengakuan dan perlindungan hak

asasi manusia, hak atas perlakuan yang adil dan merata, hak untuk menjalani ibadah agama, hak akses fasilitas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan pelatihan, hak kunjungan dari keluarga, dan hak untuk mendapatkan tindakan pemasyarakatan yang sesuai. Penegakan hak-hak ini adalah prinsip penting dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan bahwa narapidana diperlakukan dengan layak dan mendapatkan kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman (Butar-Butar dan Subroto, 2021). Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dihormati oleh sistem peradilan pidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan, berbagai program pembinaan telah disusun untuk narapidana, disesuaikan dengan berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan jenis tindakan pidana yang mereka lakukan (Rahmat, 2021). Ada dua jenis pembinaan utama yang diterapkan, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian bertujuan untuk mengubah sifat dan perilaku narapidana dengan pendekatan spiritual yang mendekatkan mereka pada nilai-nilai agama dan cinta terhadap negara. Harapannya, melalui perubahan kepribadian ini, narapidana dapat lebih mudah berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, menyadari kesalahan yang mereka lakukan, dan menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Sementara itu, Pembinaan Kemandirian memberikan narapidana pelatihan dan keterampilan teknis agar mereka dapat memiliki keahlian yang berguna untuk masa depan mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Nelwitis dkk, 2023).

Berikut adalah beberapa aspek penting dari pembinaan kepribadian:

- a) Pengembangan Nilai Positif: Narapidana diajak untuk merenungkan dan memahami nilai-nilai positif seperti empati, tanggung jawab, keterbukaan, dan integritas. Mereka diberikan kesempatan untuk merefleksikan tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi diri mereka dan masyarakat.
- b) Pendekatan Psikologis: Selain pendekatan spiritual, pembinaan kepribadian juga bisa melibatkan konseling atau terapi psikologis. Narapidana mungkin perlu mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mendasari perilaku mereka.
- c) Peningkatan Kepemimpinan: Program-program pembinaan kepribadian dapat membantu narapidana mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang positif. Ini dapat membantu mereka menjadi peran yang lebih konstruktif dalam komunitas di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.
- d) Pemahaman Kesalahan: Narapidana diajarkan untuk mengenali dan memahami kesalahan mereka serta dampaknya pada korban dan masyarakat. Ini dapat membantu mereka merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memotivasi perubahan positif.
- e) Integrasi Sosial: Pembinaan kepribadian juga mencakup persiapan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Narapidana diajarkan keterampilan sosial dan praktis yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik dalam masyarakat setelah pembebasan.

Pembinaan kepribadian adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membantu individu mengembangkan kepribadian yang lebih positif, sehat, dan berintegritas. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, pembinaan kepribadian ditujukan untuk narapidana dengan tujuan mengubah perilaku negatif atau merugikan mereka menjadi lebih baik (Pradipta dkk, 2020). Ini adalah salah satu komponen penting dari upaya rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari pembinaan kemandirian :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan. Narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka setelah pembebasan. Ini termasuk pelatihan dalam berbagai bidang seperti kerajinan, pertanian, kuliner, teknologi, atau keterampilan lain yang dapat memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan.
- b) Kesehatan Mental dan Emosional. Pembinaan kemandirian juga mencakup dukungan untuk kesehatan mental dan emosional narapidana. Ini mencakup konseling, terapi, atau program rehabilitasi narkoba jika diperlukan.

- c) Keterampilan Sosial. Narapidana diajarkan keterampilan sosial yang berguna dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan keterampilan lain yang diperlukan dalam hubungan sosial yang sehat.
- d) Kemandirian Finansial. Program pembinaan kemandirian juga mencakup pendidikan tentang manajemen keuangan pribadi. Narapidana diajarkan cara mengelola uang mereka, membuat anggaran, dan merencanakan keuangan mereka setelah pembebasan.
- e) Pemulihan Korban. Beberapa program membantu narapidana untuk memahami dampak tindakan mereka pada korban kejahatan. Ini dapat membantu mereka merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kesempatan untuk meminta maaf atau memberikan restitusi kepada korban.
- f) Kemandirian Dalam Keputusan. Pembinaan kemandirian juga mencakup mengajarkan narapidana untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab dalam hidup mereka, termasuk dalam menghadapi tekanan atau godaan yang dapat mengarah pada perilaku kriminal.
- g) Reintegrasi Sosial. Persiapan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat adalah bagian integral dari pembinaan kemandirian. Ini mencakup membantu narapidana untuk merencanakan hidup mereka setelah pembebasan, mencari pekerjaan atau pendidikan, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan positif.

Dengan pendekatan pembinaan tersebut, harapannya adalah agar narapidana dapat mengimplementasikannya ketika mereka kembali ke masyarakat. Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan Pancasila dan dilakukan secara efektif. Partisipasi dalam kegiatan pembinaan merupakan kewajiban bagi setiap narapidana. Namun, dalam hal ini, narapidana berasal dari berbagai latar belakang kejahatan yang berbeda-beda, serta memiliki beragam kondisi fisik dan mental. Tidak semua narapidana memiliki kondisi fisik yang sehat dan masih muda, ada juga narapidana yang merupakan lanjut usia. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia adalah suatu peraturan yang menetapkan pedoman dan standar untuk perlakuan tahanan dan narapidana yang berusia lanjut di Indonesia. Peraturan ini didesain untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan khusus narapidana lanjut usia diakomodasi dengan baik dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Beberapa aspek yang mungkin diatur dalam peraturan ini dapat mencakup perlindungan terhadap pelecehan dan penyalahgunaan, perawatan kesehatan yang memadai, fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta perlakuan yang menghormati martabat narapidana lanjut usia (Prakasa dan Subroto, 2021).

Pembinaan di Lapas bertujuan untuk membantu narapidana menjadi individu yang lebih baik, mengurangi risiko kembali terlibat dalam kejahatan, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Wirawan, 2021). Ini adalah langkah penting dalam pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan perbaikan individu daripada hukuman semata. Didalam lapas banyak narapidana yang harus mendapatkan perhatian khusus yang merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap berbagai masalah atau tantangan sosial, ekonomi, kesehatan, atau hak asasi manusia yang bisa disebut kelompok rentan (Rahmawati dan Wahyudi, 2023). Ada beberapa contoh kelompok rentan meliputi anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan wanita hamil. Kelompok rentan seringkali memiliki keterbatasan atau kondisi yang membuat mereka lebih mudah terpapar risiko atau lebih sulit mendapatkan akses terhadap sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan adalah isu penting yang membutuhkan perhatian khusus. Menurut UU No.13 tahun 1998, pengertian lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 tahun keatas". Lansia menurut secara umum ialah jika umurnya sudah melewati 65 ke atas. Lansia termasuk bagian dari proses kehidupan dengan turunnya kapabilitas tubuh untuk menyesuaikan dengan tekanan lingkungan. Lansia juga ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk menjaga keseimbangan terhadap kondisi tekanan fisiologis. Lansia menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, seseorang dinyatakan lanjut usia yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Menurut Maryam, usia lansia merupakan sebagian tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia (Maryam, 2011).

Narapidana lanjut usia memiliki kebutuhan fisik, emosional, dan medis yang berbeda dengan narapidana yang lebih muda. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perlakuan terhadap narapidana lanjut usia:

1. Perawatan Kesehatan yang Memadai. Narapidana lanjut usia seringkali memiliki masalah kesehatan kronis dan memerlukan perawatan medis yang lebih intensif. Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan akses ke perawatan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin, pengobatan, dan perawatan yang sesuai dengan kondisi medis mereka.
2. Fasilitas yang Ramah Lansia. Lembaga pemasyarakatan harus memiliki fasilitas yang ramah lansia, seperti tempat tidur yang nyaman, fasilitas mandi yang sesuai, dan aksesibilitas yang memadai untuk narapidana lanjut usia yang mungkin memiliki masalah mobilitas.
3. Program Rehabilitasi Terpisah. Narapidana lanjut usia mungkin memerlukan program rehabilitasi yang berbeda yang mempertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan mental mereka. Program-program ini dapat berfokus pada perawatan kesehatan, dukungan psikososial, dan kegiatan yang sesuai dengan usia.
4. Perlindungan dari Ancaman Fisik. Narapidana lanjut usia seringkali lebih rentan terhadap ancaman fisik dari narapidana lain. Lembaga pemasyarakatan harus memiliki tindakan keamanan yang cukup untuk melindungi narapidana lanjut usia dari potensi bahaya.
5. Koneksi dengan Keluarga. Terjalannya hubungan dengan keluarga dapat sangat penting bagi narapidana lanjut usia. Lembaga pemasyarakatan harus mendukung kunjungan keluarga dan komunikasi dengan anggota keluarga.
6. Edukasi dan Pelatihan. Program-program pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan narapidana lanjut usia yang ingin mempersiapkan diri untuk pembebasan atau pembebasan bersyarat.
7. Sosialisasi dan Kegiatan Rekreasi. Aktivitas sosial dan rekreasi yang sesuai dengan usia harus disediakan untuk mencegah isolasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup narapidana lanjut usia.
8. Evaluasi Rutin. Kondisi dan kebutuhan narapidana lanjut usia harus dievaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai.

Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia dalam lembaga pemasyarakatan harus mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi atau penelantaran. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia dan norma-norma yang mengatur perlakuan narapidana (Wulandari, Karyatim & Sukarmo, 2023).

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai "Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Dalam Lembaga Pemasyarakatan" dapat disimpulkan bahwa program pembinaan untuk narapidana lanjut usia difokuskan pada aspek psikis dan mental, membuat kegiatan pembinaan mereka lebih ringan dibandingkan narapidana dewasa lainnya. Selain itu, adanya peraturan khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 memberikan bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, perawatan dan peningkatan kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan bagi narapidana lanjut usia. Kerjasama dengan organisasi kesejahteraan sosial mendukung pemberian layanan kesehatan yang sesuai dan peningkatan fungsi sosial narapidana lanjut usia. Dengan pendekatan ini, sistem pemasyarakatan dapat membantu narapidana lanjut usia dalam proses rehabilitasi, menjaga kesejahteraan mereka, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryandari, E. 2021. Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Lanjut Usia dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Widya Yudika*, Volume 4, Nomor 2.
- Putranta, B.B. Jaya, dan Sylvia, B.V. 2020. Pembinaan Kemandirian terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(1).
- Kahfi, M, dan Subroto, M. 2023. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Padang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 11 Nomor 3.
- Butar-Butar, E, dan Subroto. M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia High Risk. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 6.
- Prakasa, D.T, dan Subroto, M. 2021. Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*.
- Rahmawati, C.A, dan Wahyudi, E. 2023. Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 2.
- Wirawan, H. F. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lapas Kelas I Madiun. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 239.
- Wulandari, N.L.R Melda, Karyati, S., dan Sukarmo, I Gede. 2023. Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.
- Pradipta, I W.D Adi., Sukadana, I.K., dan Karma, N.M.S. 2020. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Denpasar.
- Nelwitis, Afrizal. R., Noor, M. R. 2023. Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. *Jurnal Pagaruyung Law*, Volume 6, Nomor 2.